

## **JURNAL**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN NOTULEN RUPS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**



Oleh :

**SOEWANDHI  
NIM. 12213047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2015**

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen RUPS yang Tidak Memenuhi Syarat. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang saham yang dirugikan disebabkan adanya akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen RUPS yang tidak memenuhi persyaratan. (2) Apakah notaris dapat digugat terkait dengan dirugikannya salah satu pemegang saham akibat adanya akta keputusan rapat berdasarkan notulen RUPS yang tidak memenuhi syarat. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka diperoleh hasil penelitian bahwa Keputusan RUPS mempunyai kekuatan yang mengikat, maka haruslah memenuhi syarat-syarat baik yang tercantum dalam Undang-Undang maupun Anggaran Dasar suatu Perseroan. Penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS. Pembuatan risalah RUPS adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah. Mengingat kedudukan Akta Berita Acara RUPS maupun Akta Pernyataan RUPS merupakan alat bukti tertulis. Sehingga pemegang saham yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan RUPS tersebut dapat menuntut haknya, baik melalui pengadilan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan untuk dilaksanakannya RUPS dengan menentukan agenda-agenda RUPS. Akta Pernyataan Keputusan RUPS merupakan keputusan RUPS di bawah tangan yang tidak melibatkan Notaris secara langsung dalam RUPS, melainkan keputusan tersebut dibuat oleh para pihak dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan RUPS. Kemudian surat atau perjanjian tersebut dibawa ke hadapan notaris, untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Sehingga dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS, tanggung jawab seorang notaris terbatas pada pembuatan *akta partij*. Sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang membuat kesepakatan RUPS.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Akta Pernyataan Keputusan RUPS

## ABSTRACT

This thesis examines the Legal Protection of Shareholders On Deed Based on the Minutes of the Ineligible AGM. The formulation of the problem as follows: (1) What is the legal protection of shareholders who are disadvantaged due to the deed of meeting decision declaration based on the minutes of the AGM which does not meet the requirements. (2) Does the notary can be sued related to one of the shareholders harmed as a result of the meeting decision deed based on the minutes of the AGM are not eligible. By using a type of normative legal research, methods of approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The obtained results of the research that the AGM's decision has no binding force, it must meet both the requirements contained in the Act or the Articles of Association of a company. General Meeting of Shareholders shall be made treatises and signature of chairman of the meeting and at least one shareholder who is appointed from and by the AGM. Making the minutes of the AGM is to ensure certainty and truth of the treatise. Given the position, AGM Official Report Deed and AGM Statement Deed are written evidence. So that shareholders harmed as a result of the issuance of the AGM decision can demand their rights, either through the courts, as well as matters related to the demands for the implementation of the AGM by determining the agenda of the AGM. Deed of GMS Decision Statement is a decision of the AGM under the hands that do not involve directly Notary in the AGM, but the decision was made by the parties in the agreement by consensus AGM. Then the letter or the agreement is brought before a notary, to be poured into an authentic deed. Resulting in the making of the Deed of AGM Decision Statement, liability of a Notary is limited to the manufacture of Partij deed. While the validity of the material or the content of the agreement and all the legal consequences that arise from entirely the responsibility of the parties that make an agreement of AGM.

**Keywords :** Law Protection, the Shareholders, the Deed of AGM Decision Statement.

## 1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum, di dalamnya terdapat kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan terbatas merupakan suatu “*artificial person*”, yaitu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah :

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing-masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan. Organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penyetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara teoritis seluruh kekuasaan dan wewenang suatu perseroan berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua organ

---

<sup>1</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, h. 21-22.

perseroan ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau dengan prinsip mayoritas.

Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, lalu bagaimana dengan suara pemegang saham minoritas, bukankah suara minoritas juga mendapat hak yang sama, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.

Hadirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 84 ayat (1) memberi pembatasan kepada pemegang saham bahwa setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara (*one share one vote*), kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat.

Hasil RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Suatu keputusan RUPS yang kemudian melahirkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS untuk dapat dikatakan memiliki keabsahan dan atau tidak merugikan pemegang saham (minoritas) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain adalah :

- a. terlebih dahulu melakukan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, seperti jangka waktu pemanggilan;
- b. RUPS baru dapat diselenggarakan jika semua pemegang saham hadir atau memenuhi quorum;
- c. Keputusan RUPS dengan suara bulat

Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Keputusan RUPS yang di bawa di hadapan notaris harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mengingat Akta yang nantinya dibuat Notaris bentuknya *akta partij*, artinya akta yang berisi uraian suatu kejadian yang disampaikan, baik perwakilan suatu badan usaha maupun berupa catatan (notulen) RUPS.

Dengan demikian akta pernyataan keputusan RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham menyerahkan dokumen Notulen atau risalah RUPS dihadapan Notaris;
2. Notulen atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham juga memuat hari dan tanggal serta penyelenggaraan maupun pelaksanaan rapat, pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham, jumlah peserta rapat yang hadir, agenda rapat.
3. Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham memuat tentang keputusan rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan cara penentuan dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang saham yang dirugikan disebabkan adanya akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen RUPS yang tidak memenuhi persyaratan ?
- b. Apakah notaris dapat digugat terkait dengan dirugikannya salah satu pemegang saham akibat adanya akta keputusan rapat berdasarkan notulen RUPS yang tidak memenuhi syarat ?

## **3. METODE PENELITIAN**

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Pemilihan pada jenis itu didasarkan pada alasan karena upaya hukum pemegang saham yang dirugikan terhadap akta pernyataan keputusan RUPS merupakan permasalahan kesenjangan hukum. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur perlindungan hak-hak para pemegang saham secara lebih terperinci.

**b. Pendekatan masalah.**

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan pencarian kebenaran dari ilmu pengetahuan. Penelitian diawali karena adanya keraguan atau keingintahuan dari seorang peneliti terhadap suatu masalah (hukum) yang ada atau dialaminya.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu :

1. Undang Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

**c. Sumber bahan hukum.**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Bahan hukum primer**, merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan permasalahan, yang diteliti antara lain :
  1. Kitab Undang Undang Hukum Dagang

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
  3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari kepustakaan dalam arti luas, yaitu bahan hukum yang diambil dari buku-buku yang membahas tentang hukum perusahaan di Indonesia, tanggung jawab profesi hukum (notaries), jurnal dan dokumen yang membahas tentang hukum perusahaan, hasil seminar, hasil penelitian dan internet.

**d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum pada penelitian ini yaitu melalui inventarisasi, klasifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan hukum perusahaan di Indonesia, serta kenotariatan. Kemudian inventarisasi dilanjutkan pada literatur lainnya seperti buku, majalah, jurnal, hasil seminar dan tulisan lainnya. Selanjutnya disusun secara sistematis ke dalam bab-bab dan sub-sub bab berdasarkan pokok bahasan dalam penulisan ini.

**e. Analisis Bahan Hukum.**

Analisis penelitian hukum ini adalah kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan secara diskriptif yaitu menggunakan analisis terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam bahan-bahan hukum yang dihimpun dan disusun secara sistematis dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik acuan penelitian.

Setelah bahan hukum terkumpul dan diolah dari berbagai sumber, selanjutnya dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan argumentasi hukum, di mana konsep-konsep dan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta dasar-dasar teori yang ada diinterpretasikan, disusun



serta disimpulkan sesuai dengan bentuk permasalahan yang terdapat dalam penelitian i

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **a. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen RUPS**

Wujud kongkret RUPS merupakan sebuah forum, di mana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya.

Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan utamanya. Selain di tempat perseroan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalam rapat. Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. Sedangkan RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sebelum diselenggarakannya RUPS, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan RUPS, dan sebelum pemanggilan RUPS para pemegang saham mayoritas maupun minoritas yang memiliki hak suara mengajukan permintaan RUPS.

Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham atau oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham sendiri dalam hal Direksi tidak melaksanakan pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu

paling lambat 14 hari sebelum RUPS diselenggarakan. Selain dengan surat tercatat, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan melalui surat kabar. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat. Selain deskripsi rapat, dalam pemanggilan juga wajib disertakan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.

Penyelenggaraan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk dibuatkan risalah (notulen rapat) yang dibubuhi tanda tangan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena penyelenggaraan rapat umum pemegang saham itu membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi dan diputuskan dengan suara bulat, dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu, harus dicantumkan dalam Notulen Rapat, baik yang berbentuk Berita Acara maupun akta pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, tata cara pembuatan akta keputusan RUPS dapat berbentuk Akta Berita Acara RUPS dan Akta Pernyataan RUPS. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan jenis akta yang dibuat oleh Notaris, berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan oleh Notaris, maupun hal-hal yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham, dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan *relaas* akta, yaitu: akta yang dikenal sebagai Berita Acara Rapat. Akta *Relaas* ini isinya bukan merelativir kehendak pihak, tetapi mencatat segala peristiwa yang di lihat, di dengar, dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia.*, Cetakan ke-1, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h. 69.

Berbeda dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana Notaris tidak hadir dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, itu pada intinya memuat tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diikuti, disaksikan, dan didengar yang secara langsung oleh penandatanganan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini biasanya ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri, yang juga merangkap selaku salah seorang anggota direksi perseroan. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham itu menyerahkan dokumen Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan ke dalam Akta Otentik, sehingga pada hakikatnya yang menyatakan adanya keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah penerima kuasa Rapat Umum Pemegang Saham atau penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang sesuai dengan yang termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan RUPS menimbulkan akibat hukum kepada seluruh pemegang saham, artinya para pemegang baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, tunduk pada keputusan tersebut.

Tidak menjadi persoalan jika akibat akta pernyataan keputusan RUPS telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, pemegang saham minoritas seringkali tidak berdaya menghadapi para pemegang saham mayoritas khususnya dalam pengambilan keputusan.

Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Berkaitan dengan kepemilikan saham merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan (PT) sebagai tanda bukti kepemilikan modal.<sup>3</sup> Kepemilikan atas suatu saham, memberikan hak pada pemilik saham. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali anggaran dasar menentukan lain. Namun hak suara sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk:

1. Saham PT yang dikuasai sendiri oleh PT;
2. Saham induk PT yang dikuasai oleh anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung; atau
3. Saham PT yang dikuasai oleh PT lain yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung telah dimiliki oleh PT.

Dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Selanjutnya dalam Pasal 86 Ayat (1) menyatakan bahwa "RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar".

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham ditekankan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana dalam hal pemegang saham yang dirugikan dapat menuntut haknya, antara lain:

1. **Hak untuk menuntut di pengadilan**

Pemegang saham minoritas yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta dipulihkan haknya, baik berupa

---

<sup>3</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yusticia, Jakarta, 2009, h. 86

permohonan, maupun berupa gugatan, dalam bentuk gugatan pribadi, gugatan derivatif dan seyogyanya juga gugatan kelompok.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2).

**Pasal 61 ayat (1)**

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

**Pasal 80 ayat (1)**

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

**Pasal 97 ayat (6):**

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”.

**Pasal 114 ayat (6)**

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggot Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.”

**Pasal 138 ayat (2)**

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

Hak meminta keterlibatan pengadilan sangatlah diperlukan karena apabila ada hal yang dianggap tidak adil oleh pemegang saham minoritas, maka sektor hukumlah yang berperan untuk membalikkan keadaan sehingga keadilan yang telah hilang dapat diketemukan kembali oleh pihak yang dieksploitasi

## 2. **Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS**

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham jika dia beranggapan adanya hal-hal yang penting untuk diputuskan oleh rapat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”.

Namun apabila direksi atau komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS, maka pihak pemegang saham minoritas yang meminta diselenggarakannya RUPS dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri untuk memberi izin agar pemegang saham yang bersangkutan dapat menyelenggarakan sendiri RUPS. Hal ini diatur dalam Pasal 80 UUPT ayat (1)

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”.

## 3. **Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS**

Disamping itu, pemegang saham minoritas seyogyanya juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan agenda tertentu sesuai kebutuhannya untuk dimasukkan ke dalam salah satu mata acara dalam RUPS.

#### 4. Hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan

Apabila keadaan perusahaan sudah sedemikian parahnya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengusulkan ke pengadilan untuk membubarkan perusahaan tersebut. Terserah kepada pengadilan untuk mempertimbangkan apakah tepat atau tidak terhadap pembubaran perusahaan tersebut.

Tujuan diberikannya hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas adalah untuk menjaga agar dapat terpenuhinya prinsip *majority rule minority protection*, hal ini sebagai perwujudan dari prinsip keadilan dari praktek *Good Corporate Governance*. Karenanya hak-hak tersebut haruslah dilaksanakan dengan tidak mengganggu kepentingan pihak pemegang saham lainnya dalam memutuskan sesuatu.

#### b. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen RUPS

Profesi notaris sebagaimana halnya profesi hukum yang lain, memiliki rumusan kode etik sendiri yang mengusahakan agar terciptanya suatu keserasian nilai-nilai kaidah dan perilaku. Berdasarkan rumusan tersebut diungkapkan pengertian kode etik pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu:

“Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”

Kode etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum.

Diberlakukannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris.

Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan :

- (1) Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "*akta relaas*" atau "akta (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya



itu. Termasuk di dalam akta "*relaas*" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

- (2) Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "*akta partij*" (*partij akten*), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum tidak terlepas dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum. Seorang Notaris tetaplah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Apabila akta yang telah dibuatnya ternyata cacat hukum, maka harus dipertanggungjawabkan. Tentunya dengan membuktikan terlebih dahulu apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sesungguhnya dalam pembuatan akta tersebut.

Pertanggungjawaban atau sering disebut tanggung gugat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>4</sup>

Apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, jika di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Selain tanggung jawab secara perdata, Notaris dapat pula bertanggung gugat secara administrasi, jika melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 1139.

akta otentik. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan tersebut yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Disamping sanksi administrasi, pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik, maka Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode etik Notaris yaitu :

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
  - a. Teguran.
  - b. Peringatan.
  - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan.
  - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sedangkan tanggung jawab yang terakhir dalam pembahasan ini, adalah tanggung jawab pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar aturan hukum pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
  1. Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
  2. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
  3. Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Unsur subjektif dapat berupa :
  - 1 Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
  - 2 Kesalahan (*schuld*).<sup>5</sup>

Keseluruhan unsur tersebut di atas harus terpenuhi, sebagaimana asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Sanksi pidana terhadap Notaris dapat dijatuhkan jika memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, 1991, h. 51.

## 5. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Keputusan RUPS mempunyai kekuatan yang mengikat, maka haruslah memenuhi syarat-syarat baik yang tercantum dalam Undang-Undang maupun Anggaran Dasar suatu Perseroan. Penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS. Pembuatan risalah dengan penandatanganan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS. Mengingat kedudukan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham maupun Akta Pernyataan RUPS merupakan alat bukti tertulis. Sehingga pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan RUPS tersebut, khususnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS, maka pemegang saham dapat menuntut haknya, baik melalui pengadilan, maupun hal-hal yang berkaitan tuntutan untuk dilaksanakannya RUPS dengan menentukan agenda-agenda RUPS.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dapat dipahami, sebagai penuangan keputusan RUPS di bawah tangan ke dalam akta otentik. Notaris dalam hal ini tidak terlibat dalam pembuatan keputusan RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut, melainkan keputusan tersebut dibuat oleh para pihak dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan mereka. Kemudian surat atau perjanjian tersebut dibawa ke hadapan notaris, untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Sehingga dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Notaris bertanggung gugat terbatas pada pembuatan *akta partij*. Sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang membuat kesepakatan dalam RUPS.

### b. Saran

Agar seorang Notaris terhindar dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta otentik dihadapan Notaris maka Notaris harus memakai prinsip kehati-hatian, artinya dalam memeriksa dokumen dari pihak yang menghadap dihadapannya lebih cermat dan memiliki itikad

baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Dalam hal pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas, dan untuk menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari, maka tugas seorang Notaris untuk menjelaskan akibat-akibat hukum dari akta tersebut. Mengingat dasar dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dari suatu perseroan terbatas tersebut, adalah suatu notulensi rapat yang merupakan surat di bawah tangan, yang proses pembuatannya tidak dihadiri oleh Notaris. Hal ini sangat berbeda dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat secara notaril, dimana notaris wajib menghadiri dan mengikuti proses pelaksanaannya untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Hal ini mengandung aspek kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk di dalamnya adalah notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Pertama, Chandra Pratama, Jakarta
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987
- Amirudin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Budiarto, Agus *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004
- Fadjar, Mukhti, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2004
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Hadikusuma, Hilman *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Prajitno, A.A.Andi *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia.*, Cetakan ke-1, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1996
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Raharjo, Handri *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yusticia, Jakarta, 2009
- Soemitro, Rochmat, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, .Eresco, Bandung, 1993
- Tedjosapatro, Liliana *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, 1991.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999

Widjaya, I.G Rai, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000

Widyadharma, Iganatius Ridwan *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Mimbar, Semarang, 2000

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491).